



PUTUSAN

Nomor 410/Pdt.G/2022/PA.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Pinkan Krisnovika binti Bagus Kristanto, NIK 3577015511960001, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kemuning Gg. 3 No. 14, RT015 RW003, Kelurahan Oro-oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Inge Novita Dyastari, S.H.,M.H.,CNSP, CCD**, Advokat/Pengacara yang berkantor di IND LAWOFFICE Jalan Thamrin No. 11A Ruko C Kota Madiun berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 22 November 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 223/Kuasa/XI/2022/PA.Mn tanggal 29 November 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

Setiyo Santoso Utomo bin Hery Prasetyo Alm, NIK 3514160609820002, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kemuning Gg. 3 No. 14, RT015 RW003, Kelurahan Oro-oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 410/Pdt.G/2022/PA.Mn



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 November 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 410/Pdt.G/2022/PA.Mn, tanggal 29 November 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 17 Juli 2017. Yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Madiun Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0185/030/VII/2017, tanggal 17 Juli 2017;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo selama 1 (satu) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah di rumah orang tua Penggugat di Jl. Kemuning GG.3 No.14 RT 015/RW 003 Kel.Oro-Oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. **Haikal Fakhri Habibi** lahir di Madiun tanggal 28 Januari 2018, berusia 4 tahun 10 bulan;
 - 4.2. **Elvina Kyra Zanna Asyifa** lahir di Madiun tanggal 4 Juni 2021, berusia 1 tahun 5 bulan;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Desember tahun 2017;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 410/Pdt.G/2022/PA.Mn



- 6.1. Tergugat sering melibatkan Penggugat dalam kasus pidana penipuan yang dilakukan oleh Tergugat, hingga Penggugat pernah dilaporkan oleh korban tindak pidana penipuan di Polres Karanganyar dan Penggugat mencari uang pinjaman untuk mengembalikan uang korban;
- 6.2. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dengan alasan ekonomi karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga bahkan Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk mencari uang pinjaman guna memenuhi kebutuhan rumah tangga dan guna mengganti uang korban penipuan yang dilakukan oleh Tergugat;
- 6.3. Tergugat juga melakukan KDRT dengan cara memukul atau menendang Penggugat saat terjadi perselisihan;
7. Bahwa perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan November 2018 pada saat terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan Penggugat memberitahukan Tergugat keinginan untuk bercerai. Tergugat melakukan KDRT dengan cara mengambil anak yang pertama bernama **Haikal Fakhiri Habibi** lalu menodongkan pisau ke arah anak tersebut Tergugat juga mengancam untuk membunuh anaknya Tergugat juga memukul Penggugat dan ibu kandung Penggugat hingga ditolong oleh tetangga sekitar rumah orang tua Penggugat;
8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Penggugat trauma, Penggugat berusaha sabar dan terpaksa mempertahankan hubungan ini karena takut Tergugat mengancam lagi akan membunuh anaknya;
9. Bahwa pada bulan September 2020 Tergugat menjalani hukuman terkait perkara penipuan di lapas Bantul dan pihak Penggugat mengunjungi Tergugat di lapas namun terjadi pertengkaran kembali hingga Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai. Pihak Tergugat meminta Penggugat untuk mengurus perceraian ini;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling menyayangi, cinta mencintai sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
12. Bahwa pengajuan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf d dan huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf d dan huruf f Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;
13. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat dan orangtua Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
14. Bahwa Anak dari Penggugat dan Tergugat yang sekarang masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang serta perhatian dari ibunya, karena Penggugat khawatir anak akan diminta oleh Tergugat maka mohon untuk hak asuh anak jatuh pada Penggugat, bagaimanapun anak-anak selama ini tinggal bersama Penggugat dan orangtua Penggugat serta Penggugatlah yang merawat dan menafkahi anak-anak;
15. Bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) KHI berbunyi: *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
16. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun cq. Hakim Pemeriksa Perkara yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 410/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak I Ba'in Shugro Tergugat (**Setiyo Santoso Utomo bin Hery Prasetyo**) kepada Penggugat (**Pinkan Krisnovika binti Bagus Kritanto**);
3. Menetap Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadlonah) yang bernama:
 - 3.1 **Haikal Fakhri Habibi**;
 - 3.2 **Elvina Kyra Zanna Asyifa**
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

- Jika Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Inge Novita Dyastari, S.H.,M.H.,CNSP, CCD**, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di IND LAWOFFICE Jalan Thamrin No. 11A Ruko C Kota Madiun berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 November 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 223/Kuasa/XI/2022/PA.Mn tanggal 29 November 2022;

Bahwa, Hakim Pemeriksa Perkara telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 410/Pdt.G/2022/PA.Mn tanggal 30 November 2022 dan 7 Desember 2022 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 410/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama **Penggugat** Nomor 3577015511960001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0185/030/VII/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3577011110180002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Haikal Fakhri Habibi** Nomor 3311-LU-12022018-0061 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 410/Pdt.G/2022/PA.Mn



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Elvina Kyra Zanna Asyifa** Nomor 3577-LU-15062021-0009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B. Saksi :

1. **Ika Novianti binti Salamun**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kemuning 3/14, RT015 RW003, Kelurahan Oro-oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu Kandung;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Juli 2017 di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama, semula kontrak di Sukoharjo, selanjutny di rumah orang tua Penggugat. dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: **Haikal Fakhri Habibi** dan **Elvina Kyra Zanna Asyifa**;
 - Bahwa anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat hingga sekarang;
 - Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak-anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih 5 bulan setelah pernikahan atau sekitar bulan Desember 2017 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung 1 kali ketika tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering melibatkan Penggugat dalam kasus pidana penipuan yang dilakukan oleh Tergugat, hingga Penggugat pernah dilaporkan oleh korban tindak pidana penipuan di Polres Karanganyar dan Penggugat mencari uang pinjaman untuk mengembalikan uang korban;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dengan alasan ekonomi karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga bahkan Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk mencari uang pinjaman guna memenuhi kebutuhan rumah tangga dan guna mengganti uang korban penipuan yang dilakukan oleh Tergugat dan kalau tidak dilakukan oleh Penggugat maka Tergugat marah;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat juga melakukan KDRT dengan cara memukul atau menendang Penggugat saat terjadi perselisihan dan ketika Penggugat memberitahukan Tergugat keinginan untuk bercerai. Tergugat melakukan KDRT dengan cara mengambil anak yang pertama bernama **Haikal Fakhiri Habibi** lalu menodongkan pisau ke arah anak tersebut Tergugat juga mengancam untuk membunuh anaknya. Tergugat juga memukul Penggugat dan ibu kandung Penggugat hingga ditolong oleh tetangga sekitar rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak September 2020, Tergugat kembali ke Pasuruan dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;



2. **Mudrikah binti Isbandi**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kemuning Gang III/14, RT015 RW003, Kelurahan Oro-oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 17 Juli 2017 di KUA Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama, semula kontrak di Sukoharjo, selanjutnya di rumah orang tua Penggugat. dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: **Haikal Fakhri Habibi dan Elvina Kyra Zanna Asyifa**;
- Bahwa anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak-anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2017 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2020 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran dan perkelahian terakhir kali sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada tahun 2020;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering melibatkan Penggugat dalam kasus pidana penipuan yang dilakukan oleh Tergugat, hingga Penggugat pernah dilaporkan oleh

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 410/Pdt.G/2022/PA.Mn



korban tindak pidana penipuan di Polres Karanganyar dan Penggugat mencari uang pinjaman untuk mengembalikan uang korban;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dengan alasan ekonomi karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga bahkan Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk mencari uang pinjaman guna memenuhi kebutuhan rumah tangga dan guna mengganti uang korban penipuan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat juga melakukan KDRT dengan cara memukul atau menendang Penggugat saat terjadi perselisihan dan ketika Penggugat memberitahukan Tergugat keinginan untuk bercerai. Tergugat melakukan KDRT dengan cara mengambil anak yang pertama bernama **Haikal Fakhiri Habibi** lalu menodongkan pisau ke arah anak tersebut Tergugat juga mengancam untuk membunuh anaknya. Tergugat juga memukul Penggugat dan ibu kandung Penggugat hingga ditolong oleh saksi dengan saksi menggendong anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 410/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 22 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 223/Kuasa/XI/2022/PA.Mn tanggal 29 November 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim Pemeriksa Perkara telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim Pemeriksa Perkara harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim Pemeriksa Perkara dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Pemeriksa Perkara pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 410/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian kumulasi dengan penetapan hadhanah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegeleen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan apa yang akan dibuktikan Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Madiun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kota Madiun berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 410/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 01 Desember 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Madiun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kota Madiun berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 17 Juli 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Setiyo Santoso Utomo** sebagai kepala keluarga dan **Penggugat** sebagai ibu rumah tangga sedangkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : 1. **Haikal Fakhri Habibi** lahir di Madiun tanggal 28 Januari 2018, berusia 4 tahun 10 bulan; dan 2. **Elvina Kyra Zanna Asyifa** lahir di Madiun tanggal 4 Juni 2021, berusia 1 tahun 5 bulan; sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan **Setiyo Santoso Utomo** selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 410/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana **Setiyo Santoso Utomo** sebagai kepala keluarga dan **Penggugat** sebagai ibu rumah tangga, sedangkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: 1. **Haikal Fakhri Habibi** lahir di Madiun tanggal 28 Januari 2018, berusia 4 tahun 10 bulan; dan 2. **Elvina Kyra Zanna Asyifa** lahir di Madiun tanggal 4 Juni 2021, berusia 1 tahun 5 bulan. adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak bernama: 1. **Haikal Fakhri Habibi** lahir di Madiun tanggal 28 Januari 2018, berusia 4 tahun 10 bulan; dan 2. **Elvina Kyra Zanna Asyifa** lahir di Madiun tanggal 4 Juni 2021, berusia 1 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim Pemeriksa Perkara perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 410/Pdt.G/2022/PA.Mn



Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa sejak Desember 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melibatkan Penggugat dalam kasus pidana penipuan yang dilakukan oleh Tergugat, hingga Penggugat pernah dilaporkan oleh korban tindak pidana penipuan di Polres Karanganyar dan Penggugat mencari uang pinjaman untuk mengembalikan uang korban;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dengan alasan ekonomi karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga bahkan Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk mencari uang pinjaman guna memenuhi kebutuhan rumah tangga dan guna mengganti uang korban penipuan yang dilakukan oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat juga melakukan KDRT dengan cara memukul atau menendang Penggugat saat terjadi perselisihan dan ketika Penggugat memberitahukan Tergugat keinginan untuk bercerai. Tergugat melakukan KDRT dengan cara mengambil anak yang pertama bernama **Haikal Fakhri Habibi** lalu menodongkan pisau ke arah anak tersebut Tergugat juga mengancam untuk membunuh anaknya. Tergugat juga memukul Penggugat dan ibu kandung Penggugat hingga ditolong oleh tetangga sekitar rumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah sejak September 2020 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa, baik Hakim Pemeriksa Perkara dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 410/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama 1. **Haikal Fakhri Habibi** lahir di Madiun tanggal 28 Januari 2018, berusia 4 tahun 10 bulan; dan 2. **Elvina Kyra Zanna Asyifa** lahir di Madiun tanggal 4 Juni 2021, berusia 1 tahun 5 bulan;
7. Bahwa anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat hingga sekarang;
8. Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak-anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
9. Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah, serta tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim Pemeriksa Perkara berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 410/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Pemeriksa Perkara sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Artinya : *"Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Hakim Pemeriksa Perkara merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan";*

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 410/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa mengenai petitum agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap anak-anaknya, Hakim Pemeriksa Perkara mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Hakim Pemeriksa Perkara berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun) maupun yang telah mumayyiz, menurut Hakim Pemeriksa Perkara kepentingan terbaiknya adalah

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 410/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a). Dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (diserahkan kepada anak untuk memilih ikut ibu atau ayahnya). Dan selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum atau telah *mumayyiz* dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi :

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: “ *Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah*” ;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. Faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. Faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama bernama **Haikal Fakhri Habibi** berusia 4 tahun 10 bulan dan **Elvina Kyra Zanna Asyifa** berusia 1 tahun 5 bulan masih belum *mumayyiz* sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada asas “hak asuh (hadhanah) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) anak tersebut dibanding Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak bernama **Haikal Fakhri Habibi** berusia 4 tahun 10 bulan dan **Elvina Kyra Zanna Asyifa** berusia 1 tahun 5 bulan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, “*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak*”

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 410/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah”, maka Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Setiyo Santoso Utomo bin Hery Prasetyo Alm**) terhadap Penggugat (**Pinkan Krisnovika binti Bagus Kristanto**);
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **Haikal Fakhri Habibi** lahir di Madiun tanggal 28 Januari 2018 dan **Elvina Kyra Zanna Asyifa** lahir di Madiun tanggal 4 Juni 2021, untuk berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh dalam majelis tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 410/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.** sebagai Hakim Ketua, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dibantu oleh **Suriyana, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Ttd.

Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Suriyana, S.H.I

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu Rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 410/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)